



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 02 TAHUN 2016

P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPRAD	
ASISTEN	
SEKDA	

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),

10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934),

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato ini

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Pohuwato

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Pohuwato

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Tahun 2015

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus),
 - b tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus), dan
 - c tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa Tahun Anggaran 2016
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, meliputi:
 - a Prioritas Bidang Pembangunan Desa
Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di alokasikan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- 1) Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- 3) Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

b. Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program kegiatan ketahanan pangan desa
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*community centre*)
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa

- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
 - 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan/atau
 - 8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa
- (2) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :
- a Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa,
 - b Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan,
 - c Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri.
- (3) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penyusunan prioritas penggunaan dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Pasal 8

- (1) Pendapatan dan Belanja atas penggunaan dana desa, menjadi bagian dari APB Desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Pohuwato melalui BPKAD Kabupaten Pohuwato.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan,
 - b Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati Pohuwato dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Bupati Pohuwato mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Pohuwato
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Pohuwato kepada Menteri Keuangan c q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, monitoring, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya
- (2) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan oleh Bupati Pohuwato
- (3) Tugas satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan Kabupaten Pohuwato, Pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah
- (4) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dan disampaikan kepada Bupati Pohuwato dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 04 Januari 2016
Pj BUPATI POHUWATO,

ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 04 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

P A R A F	
KABAG HUKUM	
KEPALA BAKAD	
ASISTEN	
SEKDA	

Lampiran Peraturan Bupati Pohnuwatero
Nomor 02 Tahun 2016
Tanggal 04 Januari 2016
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pohnuwatero Tahun Anggaran 2016



PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis						
			Rasio JP	Bobot	Rasio JPM	Bobot	Rasio LW	Bobot	Rasio IKG	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
I Kecamatan Popayato															
1	TOROSIAJE JAYA	565,640,000	0.967%	0.242%	2.243%	0.78%	0.129%	0.01%	1.095%	0.33%	1.37%	82,366,181.96	648,006,182		
2	POPAYATO	565,640,000	0.737%	0.184%	1.730%	0.61%	0.196%	0.02%	0.972%	0.29%	1.10%	66,289,438.14	631,929,438		
3	TELAGA	565,640,000	0.833%	0.208%	0.796%	0.28%	0.287%	0.03%	1.172%	0.35%	0.87%	52,211,284.33	617,851,284		
4	TOROSIAJE	565,640,000	0.951%	0.238%	0.705%	0.25%	0.056%	0.01%	1.179%	0.35%	0.84%	50,793,399.47	616,433,399		
5	BUKIT TINGKI	565,640,000	0.794%	0.199%	2.005%	0.70%	0.175%	0.02%	0.685%	0.21%	1.12%	67,616,392.98	633,256,393		
6	TUNAS HARAPAN	565,640,000	0.389%	0.097%	0.760%	0.27%	0.123%	0.01%	1.176%	0.35%	0.73%	43,858,283.04	609,498,283		
7	TRIKORA	565,640,000	0.580%	0.145%	1.721%	0.60%	0.280%	0.03%	1.138%	0.34%	1.12%	67,246,528.81	632,886,529		
8	DAMBALO	565,640,000	0.556%	0.139%	0.696%	0.24%	0.244%	0.02%	1.087%	0.33%	0.73%	44,126,535.33	609,766,535		
9	TELAGA BIRU	565,640,000	0.852%	0.213%	1.748%	0.61%	0.216%	0.02%	0.998%	0.30%	1.15%	69,000,670.21	634,640,670		
10	BUMI BAHARI	565,640,000	0.549%	0.137%	1.007%	0.35%	0.149%	0.01%	1.041%	0.31%	0.82%	49,179,555.55	614,819,556		
II Kecamatan Lemito															
1	LEMITO	565,640,000	1.923%	0.481%	1.199%	0.42%	0.181%	0.02%	1.255%	0.38%	1.29%	77,961,518.19	643,601,518		
2	WONGGARASI BARAT	565,640,000	1.064%	0.266%	1.199%	0.42%	0.598%	0.06%	1.264%	0.38%	1.12%	67,715,880.75	633,355,881		
3	LOMULI	565,640,000	0.905%	0.226%	1.199%	0.42%	0.617%	0.06%	1.058%	0.32%	1.02%	61,698,509.26	627,338,509		
4	LEMITO UTARA	565,640,000	1.399%	0.350%	1.419%	0.50%	0.155%	0.02%	0.841%	0.25%	1.11%	67,090,237.22	632,730,237		
5	KENARI	565,640,000	0.905%	0.226%	1.245%	0.44%	0.361%	0.04%	1.189%	0.36%	1.05%	63,501,354.45	629,141,354		
6	WONGGARASI TENGAH	565,640,000	1.176%	0.294%	1.730%	0.61%	0.984%	0.10%	1.297%	0.39%	1.39%	83,510,391.23	649,150,391		
7	SUKA DAMAI	565,640,000	0.656%	0.164%	0.979%	0.34%	0.479%	0.05%	0.806%	0.24%	0.80%	47,956,397.30	613,596,397		
8	BABALONGE	565,640,000	0.305%	0.076%	0.513%	0.18%	0.438%	0.04%	1.247%	0.37%	0.67%	40,545,030.92	606,185,031		
III Kecamatan Randangan															
1	MOTOLOHU	565,640,000	1.629%	0.407%	0.513%	0.18%	0.843%	0.08%	0.600%	0.18%	0.85%	51,226,246.82	616,866,247		
2	IMBODU	565,640,000	0.868%	0.217%	0.659%	0.23%	1.621%	0.16%	0.828%	0.25%	0.86%	51,659,041.67	617,299,042		
3	MANUNGAL KARYA	565,640,000	1.317%	0.329%	0.540%	0.19%	0.489%	0.05%	1.269%	0.38%	0.95%	57,060,124.49	622,700,124		
4	SIDO RUKUN	565,640,000	0.605%	0.151%	0.842%	0.29%	0.343%	0.03%	0.850%	0.26%	0.74%	44,273,573.56	609,913,574		
5	SARI MURNI	565,640,000	0.806%	0.202%	0.769%	0.27%	0.540%	0.05%	1.172%	0.35%	0.88%	52,751,368.35	618,391,368		
6	HUYULA	565,640,000	1.033%	0.258%	0.796%	0.28%	0.758%	0.08%	1.027%	0.31%	0.92%	55,427,375.49	621,067,375		
7	OMAYUWA	565,640,000	1.143%	0.286%	0.751%	0.26%	0.772%	0.08%	0.805%	0.24%	0.87%	52,202,183.96	617,842,184		
8	AYULA	565 640 000	0.913%	0.228%	0.604%	0.21%	0.746%	0.07%	1.205%	0.36%	0.88%	52 736 208 03	618 376 208		
9	PATUHU	565 640 000	1.040%	0.260%	0.476%	0.17%	0.309%	0.03%	1.107%	0.33%	0.79%	47 531 149 67	613 171 150		
10	BANUROJA	565 640 000	0.882%	0.220%	0.806%	0.28%	0.362%	0.04%	0.761%	0.23%	0.77%	46 167 058 22	611 807 058		
11	PELAMBAE	565 640 000	0.800%	0.200%	0.650%	0.23%	1.213%	0.12%	0.978%	0.29%	0.84%	50 706 278 47	616 346 278		
12	MOTOLOHU SELATAN	565 640 000	0.579%	0.145%	0.540%	0.19%	0.449%	0.04%	1.218%	0.37%	0.74%	44 802 907 17	610 442 907		
13	SIDUWONGE	565 640 000	0.779%	0.195%	0.943%	0.33%	0.841%	0.08%	1.272%	0.38%	0.99%	59 633 560 29	625 273 560		

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	(14)
			Rasio JP	Bobot	Rasio JPM	Bobot	Rasio LW	Bobot	Rasio IKG	Bobot	(12)	(13)	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
IV	Kecamatan Marisa												
1	MARISA SELATAN	565,640,000	3 066%	0 767%	0 979%	0 34%	0 126%	0 01%	0 725%	0 22%	1 34%	80,648,148 07	646,288,148
2	MARISA UTARA	565,640,000	3 029%	0 757%	0 677%	0 24%	0 029%	0 00%	0 965%	0 29%	1 29%	77,460,936 59	643,100,937
3	TERATAI	565,640,000	1 684%	0 421%	1 034%	0 36%	0 151%	0 02%	1 273%	0 38%	1 18%	71,034,791 43	636,674,791
4	POHUWATO	565,640,000	1 556%	0 389%	0 769%	0 27%	0 017%	0 00%	1 218%	0 37%	1 03%	61,736,899 94	627,376,900
5	BATUBILOTAHU	565,640,000	2 023%	0 506%	0 503%	0 18%	0 062%	0 01%	0 713%	0 21%	0 90%	54,305,896 11	619,945,896
6	PALOPO	565,640,000	1 565%	0 391%	0 687%	0 24%	0 253%	0 03%	1 020%	0 31%	0 96%	57,957,503 20	623,597,503
7	POHUWATO TIMUR	565,640,000	1 731%	0 433%	0 732%	0 26%	0 334%	0 03%	1 127%	0 34%	1 06%	63,853,442 39	629,493,442
8	BULANGITA	565,640,000	0 489%	0 122%	0 751%	0 26%	0 135%	0 01%	1 085%	0 33%	0 72%	43,574,415 73	609,214,416
V	Kecamatan Paguat												
1	BUNUYO	565,640,000	0 946%	0 237%	0 732%	0 26%	0 876%	0 09%	0 674%	0 20%	0 78%	47,120,287 71	612,760,288
2	SIPAYO	565,640,000	1 178%	0 295%	1 034%	0 36%	0 765%	0 08%	0 550%	0 17%	0 90%	54,070,600 08	619,710,600
3	SOGINTI	565,640,000	1 212%	0 303%	0 787%	0 28%	2 719%	0 27%	0 960%	0 29%	1 14%	68,534,692 57	634,174,693
4	BUMBULAN	565,640,000	1 456%	0 364%	0 979%	0 34%	0 095%	0 01%	1 041%	0 31%	1 03%	61,931,584 70	627,571,585
5	MALEO	565,640,000	0 957%	0 239%	0 879%	0 31%	0 846%	0 08%	1 071%	0 32%	0 95%	57,362,378 46	623,002,378
6	MOLAMAHU	565,640,000	0 615%	0 154%	0 760%	0 27%	1 570%	0 16%	1 078%	0 32%	0 90%	54,186,573 80	619,826,574
7	BUHU JAYA	565,640,000	1 102%	0 275%	1 181%	0 41%	0 336%	0 03%	1 208%	0 36%	1 08%	65,300,685 67	630,940,686
8	KAMIRI	565,640,000	0 504%	0 126%	0 641%	0 22%	0 075%	0 01%	1 013%	0 30%	0 66%	39,837,240 74	605,477,241
VI	Kecamatan Patilanggio												
1	ILOHELUMA	565,640,000	1 866%	0 467%	2 581%	0 90%	2 812%	0 28%	0 720%	0 22%	1 87%	112,426,759 87	678,066,760
2	BALAYO	565,640,000	1 277%	0 319%	1 556%	0 54%	2 337%	0 23%	0 789%	0 24%	1 33%	80,316,370 67	645,956,371
3	SUKA MAKMUR	565,640,000	1 024%	0 256%	0 870%	0 30%	0 561%	0 06%	1 216%	0 36%	0 98%	59,062,454 36	624,702,454
4	MANAWA	565,640,000	1 607%	0 402%	1 593%	0 56%	0 220%	0 02%	1 137%	0 34%	1 32%	79,599,178 76	645,239,179
5	DULOMO	565,640,000	0 864%	0 216%	0 815%	0 29%	0 206%	0 02%	0 897%	0 27%	0 79%	47,606,777 28	613,246,777
6	DUDEPO	565,640,000	0 527%	0 132%	1 007%	0 35%	2 243%	0 22%	1 159%	0 35%	1 06%	63,582,537 45	629,222,537
VII	Kecamatan Taluditi												
1	PANCA KARSA I	565,640,000	1 412%	0 353%	1 529%	0 54%	0 732%	0 07%	0 893%	0 27%	1 23%	73,998,869 86	639,638,870
2	PANCA KARSA II	565,640,000	0 891%	0 223%	0 824%	0 29%	0 585%	0 06%	0 871%	0 26%	0 83%	50,033,379 33	615,673,379
3	MEKARTI JAYA	565,640,000	0 922%	0 231%	0 970%	0 34%	0 254%	0 03%	1 354%	0 41%	1 00%	60,317,996 50	625,957,997
4	KALIMAS	565,640,000	0 689%	0 172%	0 842%	0 29%	0 866%	0 09%	0 848%	0 25%	0 81%	48,649,685 29	614,289,685
5	MALANGO	565,640,000	0 543%	0 136%	0 934%	0 33%	0 158%	0 02%	0 752%	0 23%	0 70%	42,378,966 86	608,018,967
6	PUNCAK JAYA	565,640,000	0 776%	0 194%	1 117%	0 39%	0 965%	0 10%	1 084%	0 33%	1 01%	60,591,847 46	626,231,847
7	TIRTO ASRI	565,640,000	0 690%	0 173%	0 915%	0 32%	0 841%	0 08%	1 168%	0 35%	0 93%	55,834,314 12	621,474,314
VIII	Kecamatan Dengilo												
1	POPAYA	565 640 000	1 271%	0 318%	1 236%	0 43%	1 174%	0 12%	0 680%	0 20%	1 07%	64,516 227 76	630 156 228
2	KARYA BARU	565,640,000	0 777%	0 194%	1 419%	0 50%	1 729%	0 17%	0 765%	0 23%	1 09%	65 824 239 01	631 464 239
3	KARANGETAN	565 640 000	0 411%	0 103%	0 613%	0 21%	2 186%	0 22%	0 964%	0 29%	0 83%	49 679 603 05	615 319 603
4	PADENGO	565 640 000	0 809%	0 202%	1 318%	0 46%	0 858%	0 09%	0 987%	0 30%	1 05%	62 948 359 04	628 588 359
5	HUTA MOPUTI	565 640 000	1 034%	0 258%	1 181%	0 41%	0 895%	0 09%	1 027%	0 31%	1 07%	64 380 388 84	630 020 389

PARAF
KABAG HUKUM
KEPALA BP 640
ASISTEN
SEK D A

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per Desa
(1)	(2)	(3)	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	(14)
			Rasio JP	Bobot	Rasio JPM	Bobot	Rasio LW	Bobot	Rasio IKG	Bobot	(12)	(13)	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
IX	Kecamatan Buntulia												
	1 HULAWA	565,640,000	1 181%	0 295%	1 996%	0 70%	6 627%	0 66%	0 818%	0 25%	1 90%	114,491,436 54	680,131,437
	2 KARYA INDAH	565,640,000	0 652%	0 163%	0 760%	0 27%	0 446%	0 04%	0 840%	0 25%	0 73%	43,687,659 69	609,327,660
	3 TALUDUYUNU	565,640,000	1 358%	0 339%	1 153%	0 40%	2 613%	0 26%	0 976%	0 29%	1 30%	78,104,656 47	643,744,656
	4 BUNTULIA UTARA	565,640,000	1 430%	0 357%	0 723%	0 25%	0 264%	0 03%	0 812%	0 24%	0 88%	53,009,159 32	618,649,159
	5 BUNTULIA TENGAH	565,640,000	1 627%	0 407%	1 108%	0 39%	0 233%	0 02%	0 858%	0 26%	1 08%	64,721,565 47	630,361,565
	6 TALUDUYUNU UTARA	565,640,000	0 991%	0 248%	0 989%	0 35%	0 290%	0 03%	0 854%	0 26%	0 88%	52,920,603 53	618,560,604
7 SIPATANA	565,640,000	1 052%	0 263%	0 714%	0 25%	0 086%	0 01%	0 826%	0 25%	0 77%	46,314,119 17	611,954,119	
X	Kecamatan Duhiaadaa												
	1 BULILI	565,640,000	1 586%	0 396%	1 886%	0 66%	0 121%	0 01%	0 927%	0 28%	1 35%	81,080,824 23	646,720,824
	2 BUNTULIA BARAT	565,640,000	1 537%	0 384%	1 492%	0 52%	0 303%	0 03%	0 909%	0 27%	1 21%	72,827,073 72	638,467,074
	3 BUNTULIA SELATAN	565,640,000	0 937%	0 234%	0 577%	0 20%	0 070%	0 01%	0 866%	0 26%	0 70%	42,304,420 46	607,944,420
	4 DUHIADAA	565,640,000	1 099%	0 275%	0 833%	0 29%	0 188%	0 02%	0 888%	0 27%	0 85%	51,271,760 58	616,911,761
	5 MEKAR JAYA	565,640,000	0 887%	0 222%	1 227%	0 43%	0 084%	0 01%	0 992%	0 30%	0 96%	57,622,552 02	623,262,552
	6 BUNTULIA JAYA	565,640,000	1 134%	0 284%	0 650%	0 23%	0 070%	0 01%	0 836%	0 25%	0 77%	46,288,234 43	611,928,234
	7 PADENGO	565,640,000	0 715%	0 179%	0 751%	0 26%	0 191%	0 02%	0 927%	0 28%	0 74%	44,467,801 61	610,107,802
8 MOOTILANGO	565,640,000	0 752%	0 188%	0 915%	0 32%	0 185%	0 02%	1 186%	0 36%	0 88%	53,137,660 59	618,777,661	
XI	Kecamatan Wanggarasi												
	1 WONGGARASI TIMUR	565,640,000	0 925%	0 231%	1 108%	0 39%	1 893%	0 19%	0 821%	0 25%	1 05%	63,477,873 92	629,117,874
	2 BUKIT HARAPAN	565,640,000	0 274%	0 069%	0 320%	0 11%	0 804%	0 08%	1 321%	0 40%	0 66%	39,579,728 09	605,219,728
	3 BOHUSAMI	565,640,000	0 371%	0 093%	0 503%	0 18%	1 346%	0 13%	0 907%	0 27%	0 68%	40,673,185 61	606,313,186
	4 LEMBAH PERMAI	565,640,000	0 300%	0 075%	0 366%	0 13%	0 701%	0 07%	0 813%	0 24%	0 52%	31,136,819 68	596,776,820
	5 LIMBULA	565,640,000	0 706%	0 177%	0 641%	0 22%	1 178%	0 12%	1 284%	0 39%	0 90%	54,404,629 18	620,044,629
	6 YIPILO	565,640,000	0 621%	0 155%	0 906%	0 32%	0 757%	0 08%	1 171%	0 35%	0 90%	54,157,633 84	619,797,634
	7 TUWEYA	565,640,000	0 386%	0 097%	0 476%	0 17%	1 122%	0 11%	1 176%	0 35%	0 73%	43,839,827 43	609,479,827
XII	Kecamatan Popayato Timur												
	1 MILANGODAA	565,640,000	1 110%	0 278%	1 144%	0 40%	3 176%	0 32%	0 671%	0 20%	1 20%	72,061,927 74	637,701,928
	2 LONDOUN	565,640,000	1 031%	0 258%	1 135%	0 40%	5 088%	0 51%	0 870%	0 26%	1 42%	85,777,429 81	651,417,430
	3 MARISA	565,640,000	0 771%	0 193%	1 483%	0 52%	1 055%	0 11%	0 922%	0 28%	1 09%	65 855 883 25	631,495,883
	4 TAHELE	565,640 000	1 061%	0 265%	1 218%	0 43%	7 916%	0 79%	0 841%	0 25%	1 74%	104 476 490 99	670 116 491
	5 BUNTO	565,640 000	0 638%	0 159%	0 732%	0 26%	0 747%	0 07%	1 166%	0 35%	0 84%	50 585 714 48	616 225 714
	6 MALEO	565 640 000	0 847%	0 212%	0 842%	0 29%	0 091%	0 01%	0 500%	0 15%	0 67%	40 072 420 87	605 712 421
7 KELAPA LIMA	565 640 000	0 389%	0 097%	0 467%	0 16%	3 176%	0 32%	1 141%	0 34%	0 92%	55 419 669 48	621 059 669	

PARAF

KABAG HUKUM

KEPALA BPTD

ASISTEN

SEKDA

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Rasio JP	Bobot	Rasio JPM	Bobot	Rasio LW	Bobot	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
XIII	Kecamatan Popayato Barat												
1	DUDEWULO	565,640,000	1 270%	0 317%	1 300%	0 45%	3 365%	0 34%	0 989%	0 30%	1 41%	84,614,648 98	650,254,649
2	TUNAS JAYA	565,640,000	0 245%	0 061%	0 275%	0 10%	0 100%	0 01%	1 417%	0 43%	0 59%	35,658,320 92	601,298,321
3	PADENGO	565,640,000	0 631%	0 158%	0 870%	0 30%	0 562%	0 06%	0 743%	0 22%	0 74%	44,632,103 50	610,272,103
4	MOLOSIPAT	565,640,000	0 864%	0 216%	1 199%	0 42%	1 963%	0 20%	0 637%	0 19%	1 02%	61,589,532 18	627,229,532
5	BUTUNGALE	565,640,000	0 649%	0 162%	0 915%	0 32%	3 608%	0 36%	1 247%	0 37%	1 22%	73,307,017 64	638,947,018
6	PERSATUAN	565,640,000	0 776%	0 194%	0 897%	0 31%	3 813%	0 38%	1 168%	0 35%	1 24%	74,633,644 52	640,273,645
7	MOLOSIPAT UTARA	565,640,000	0 761%	0 190%	1 199%	0 42%	2 804%	0 28%	1 055%	0 32%	1 21%	72,649,272 05	638,289,272
Total		57,129,640,000	1 00	0 25	1 00	0 35	1 00	0 10	1 00	0 30	1 00	6,020,362,000	63,150,002,000

P A R A F			
KABAG HUKUM			
KEPALA BEND			
ASISTEN			
SEKDA			

Pj BUPATI POHUWATO

ANIS NAKI